

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN *ONLINE*

Siti Duwi Lestari ¹; Yusuf saefudin ²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: lestarisitiduw@gmail.com

Abstract

Online arisan is a group collection of money using a lottery system that is conducted online or without face-to-face contact. This is effective for people who want to join online arisan because it is easy to interact with online arisan and arouse people's interest in joining online arisan. However, this convenience can also have a negative impact, especially regarding the possibility of online arisan. Therefore, the purpose of this paper is to find out how crimes related to victims of online arisan fraud and their legal protection efforts in Indonesia. The research method used in this research is Normative Juridical research. Normative Juridical Research: Normative juridical research uses a statutory approach or secondary material. Article 378 of the Criminal Code regulates this. Although the criminal provisions regarding fraud are not specifically explained, people who commit online fraud must be held accountable for their actions by imposing sanctions on the perpetrators.

Keywords : *Crime of fraud, Victimology, Online Arisan*

Abstrak

Arisan *online* adalah pengumpulan uang secara berkelompok dengan menggunakan sistem undian yang dilakukan secara online atau tanpa kontak tatap muka. Hal ini efektif bagi masyarakat yang ingin mengikuti arisan *online* karena mudahnya berinteraksi dengan arisan *online* dan menggugah minat masyarakat untuk mengikuti arisan *online*. Namun, kemudahan ini juga dapat berdampak buruk, terutama mengenai kemungkinan arisan *online*. Maka tujuan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kejahatan yang berhubungan dengan korban tindak pidana penipuan arisan *online* serta upaya perlindungan hukumnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif: Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan atau bahan sekunder. Pasal 378 KUHP mengatur hal ini. Meskipun ketentuan pidana mengenai penipuan tidak dijelaskan secara spesifik, orang yang melakukan penipuan *online* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan sanksi kepada pelakunya.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Penipuan, Viktimologi, Arisan Online*

PENDAHULUAN

Penipuan merupakan kejahatan yang paling banyak dilakukan di media elektronik, dimana kejahatan tersebut menawarkan berbagai hal antara lain transaksi komersial, jual beli barang atau jasa dengan harga yang tidak masuk akal atau lebih rendah dari harga normal. Namun tidak mudah untuk dihindari karena transaksi ini sudah menjadi tren. Tindak Penipuan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang melanggar harta milik orang, termasuk perbuatan menipu (berbohong) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan.¹ Tindak pidana penipuan tergolong kejahatan yang dapat menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hukum dan dianggap sebagai perbuatan yang selalu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, orang yang melakukan penipuan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.²

Penipuan dalam undang-undang pidana termasuk dalam kategori kejahatan komisi atau *commissie delicten*. *Commissie delicten* merupakan delik yang terjadi akibat perbuatan seseorang, yang dapat berupa delik formil maupun delik materiil. Perbuatan seseorang sehubungan dengan suatu kejahatan seringkali menjadikan subjek kejahatan itu sebagai manusia. Menurut Pasal 378 barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melanggar hak tertentu dengan menggunakan nama palsu, dengan tindakan, dengan tipu daya atau dengan membuat pernyataan palsu, Meyakinkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yang menimbulkan utang atau melunasinya, diancam dengan penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.³

Tidak jarang di zaman yang semakin modern ini banyak arisan *online* yang diselenggarakan sebagai sarana investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan dari nilai atau aset yang ditarik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertemuan sosial kini semakin banyak digunakan sebagai alat investasi semakin tinggi kebutuhan dasar seseorang, semakin besar pula tekanan dan keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tentu saja, jalan untuk memenuhi kebutuhan berbeda-beda ada cara untuk mendapatkan bayaran atas perbuatannya, tapi ada juga cara untuk melanggar hukum atau melakukan kejahatan.⁴

Teknologi dan komunikasi berfungsi sebagai payung besar terminologi yang mencakup semua peralatan teknologi untuk memproses dan mengirim teknologi informasi dan TIK berasal dari dua yang berbeda, seperti teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Teknologi informasi mencakup semua yang berhubungan dengan prosedur, penggunaan sebagai asisten, administrasi dan manipulasi informasi, pada saat yang sama, teknologi. Komunikasi adalah inti dari semua masalah penggunaan alat bantu dalam proses dan mengirimkan informasi dari perangkat yang satu sama lain.⁵

Kemajuan teknologi tidak hanya memiliki efek positif bagi masyarakat, seperti membantu mereka melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi juga memiliki efek negatif. Tindak pidana saat ini sering terjadi tanpa penggunaan teknologi. Tidak terkecuali kegiatan arisan yang dilakukan melalui internet. Salah satu pelanggaran hukum yang disebabkan oleh arisan online adalah penipuan.⁶

Internet berkembang pesat dan kehadirannya dapat membawa berbagai macam kemudahan dalam hidup bisnis, berteman dan lain-lain dalam bentuk maya. Saat ini, banyak hal yang dapat dicapai melalui penggunaan Internet, mulai dari jejaring sosial hingga pekerjaan dan bahkan bisnis *online*, termasuk pertemuan sosial *online*. Hal ini menimbulkan suatu peristiwa hukum baru yang dapat menimbulkan akibat hukum antara para pihak yang mengadakan hubungan hukum.⁷

Arisan *online* adalah pengumpulan uang secara berkelompok dengan menggunakan sistem undian yang dilakukan secara *online* atau tanpa kontak tatap muka. Hal ini efektif bagi masyarakat yang ingin mengikuti arisan *online*, karena memberikan kemudahan dalam berinteraksi dengan arisan *online*

¹ I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Gede Sugiarta, "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 72–77.

² Adil Akhyar Didik Miroharjo Tamimi Pratiwi, "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm)" 1, no. 1 (2022): 1–13.

³ B A B Ii and A Delik Penipuan, "Andi Hamzah, 2009, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 110. 20" (n.d.): 20–113.

⁴ Jeongdoo Park and Dogan Gursoy, "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk," *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bermodus Arisan*, 2017.

⁵ Ni Kadek Oktaviani et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bank Secara Online," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 01 (2021): 17–32.

⁶ Peppy Rahmawati, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal," *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021): 273.

⁷ Haifa Khoirunnisa, Hanuring Ayu, and Femmy Silaswaty Faried, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penipuan Berbentuk Arisan Online" 01, no. 04 (2023): 40–45.

sehingga akan menggugah minat masyarakat untuk mengikuti arisan *online*, namun kemudahan tersebut dapat berdampak negatif yang kemungkinan karena arisan *online*.⁸

Kesepakatan dicapai melalui transaksi elektronik. Kejahatan penipuan yang dimaksud dengan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 mengatur bahwa yang dimaksud dengan "Transaksi Elektronik" adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada komputer atau jaringan komputer dan/atau media elektronik lain.⁹

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana penipuan arisan *online* dalam perspektif viktimologi?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan arisan *online*?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis metode penelitian hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sama halnya dengan tindak pidana arisan *online* yang menerapkan ketentuan Pasal 378 KUHP Ayat 28 (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber resmi dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian dan hasil penelitian berupa laporan, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Prespektif Viktimologi

Tindak pidana penipuan

"Tindak pidana" adalah terjemahan dari "*strafbaarfeit*". "*Feit*" berarti sebagian dari kenyataan atau "sebagian dari tanggung jawab", dan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum. Dengan kata lain, suatu kenyataan yang dapat dihukum dapat dianggap sebagai *strafbaarfeit*.

Menurut Pompe, istilah *strafbaarfeit* dapat didefinisikan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Dalam kasus seperti itu, hukuman harus dijatuhkan terhadap pelaku untuk menjaga keamanan hukum dan menjamin kepentingan umum. Menurut Hermien Hadiati Koeswadij sebagai dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat, "Dalam kepastiaan hukum pidana, istilah "tindak pidana" merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit* Evi Hartanti memberikan penjelasan yang lebih khusus tentang istilah "*starfbaarfeit*", mengatakan, "Dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah, kata *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum". Sedangkan menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti, "Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut."¹⁰

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan tidak jujur atau kata atau kebohongan, ketidak benaran, dan sebagainya. dimaksudkan untuk menipu, atau mengambil keuntungan. Penipuan merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian masyarakat dalam bentuk lain, sehingga termasuk dalam daftar perbuatan yang dapat dikenai undang-undang pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu

⁸ Natasa Claudina, "Tindakan Menjalankan Usaha Lelang Arisan Online Fiktif Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 1 (2008): 282.

⁹ Brigita Shinta Bethari, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online," *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 77-94.

¹⁰ Juara Munthe and NPM, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minum Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman," *World Health Organization, World Bank Group, OECD*, no. July (2014): 1-100.

keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Pasal 378 KUHP merupakan bentuk utama penipuan, dimana pasal tersebut mengatur tentang unsur-unsur penipuan itu sendiri, adapun unsur-unsur penipuan, yaitu:

a. Dengan tujuan mengambil keuntungan secara melawan hukum untuk diri sendiri atau orang lain. Sederhananya, penjelasan unsur ini adalah tujuan langsung pelaku maksudnya pelaku ingin mencari keuntungan. Keuntungan inilah yang menjadi tujuan utama pelaku kejahatan dalam melawan hukum. Jika pelaku kejahatan masih memerlukan tindakan lain maka tujuan tidak dapat tercapai.

b. Menggunakan satu atau lebih cara penipuan (nama palsu, karakter palsu/status palsu, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan).

Maksudnya, sifat penipuan adalah tindak pidana yang ditentukan dengan cara pelaku mendorong orang lain untuk menawar barang tersebut.

adapun alat pendorong yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

1) Nama palsu, dalam hal ini nama berbeda dengan nama asli walaupun selisihnya terlihat kecil. Sebaliknya, jika penipu menggunakan nama orang lain sebagai nama dirinya, ia dapat didakwa melakukan penipuan atau perbuatan dusta.

2) Tipu Muslihat yang artinya menipu adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan akan kebenaran sesuatu pada diri orang lain. jika penipuan ini bukan sebuah ucapan melainkan sebuah tindakan atau perbuatan.

3) Martabat/kepalsuan, penggunaan martabat atau status palsu, adalah apabila seseorang menyatakan bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu dan status memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut.

4) Serangkaian kebohongan, beberapa kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini ditegaskan oleh Hoge Raad dalam arrestnya pada tanggal 8 Maret 1926 dengan mengatakan:

"Ada rangkaian kebohongan jika antara kebohongan terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan melengkapi kebohongan lainnya, membiarkannya sehingga mereka secara timbal balik memberikan gambaran yang salah seolah-olah itu benar". Jadi rangkaian kebohongan harus disampaikan secara terstruktur, sehingga menjadi cerita yang dapat diterima secara wajar dan akurat. Dengan demikian, sebuah kata memperkuat/ membenarkan perkataan orang lain.¹²

Arisan

Arisan adalah salah satu bentuk muamalah yang pasti dari kita mengenalnya, Walaupun ada berbagai jenis arisan, sebagian besar dari kita mengenal arisan. Arisan itu sendiri adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada waktu tertentu. Salah satu dari anggota kelompok arisan keluar sebagai pemenang dari dana yang dikumpulkan. Dalam penentu pemenang, pengundian digunakan untuk menentukan pemenang. Jumlah uang yang diundi sangat penting sebelum pengundian besar karena uang arisan akan ditarik per minggu atau per bulan. Setelah itu, para anggota arisan setuju tentang waktu pengundian atau pengocokan arisan, apakah per minggu atau per bulan.

"Lottery" dalam bahasa Inggris berarti "undian".

Oleh karena itu, lotere dan undian pada dasarnya sama. Namun, pengertian yang dianut masyarakat sangat berbeda. Tidak seperti undian, lotere dianggap sebagai judi. Ini karena ada perbedaan pendapat tentang apakah hukum lotere (undian) itu termasuk dalam kategori judi atau tidak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman lebih lanjut tentang pengertian judi (maisir). Judi, juga dikenal sebagai "maisir", adalah permainan di mana dua atau lebih orang bertaruh, baik secara langsung maupun berhadapan dalam satu ruangan. Arisan, sebagai kegiatan sosial, digunakan sebagai cara untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi, dan saling membutuhkan. sedangkan, sebagai ekonomi, arisan adalah institusi insidental konsidial yang pada dasarnya adalah utang-piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan meminjam. Arisan tidak memiliki keuntungan finansial. Maksudnya, jumlah uang yang kita tabung selama satu putaran sama dengan jumlah uang yang kita peroleh. Sebagai perbandingan, arisan yang diterima peserta pada awal periode mirip dengan pinjaman dan dapat dicicil tanpa bunga.

Meskipun demikian, jika kita memperolehnya pada akhirnya, kita akan sama dengan menabung tetapi tidak akan mendapatkan bunga atau hasil. Dari perspektif sosiologis, Arisan digunakan sebagai cara bagi masyarakat untuk berkumpul untuk melakukan aktivitas tabarru' (tolong-menolong), meskipun

¹¹ A M Jannah, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam., Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50258>.

¹² Acep Aziz Nurul Huda Sopiandah, "Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Arisan Bodong Dalam Perspektif Viktimologi" (UNIVERSITAS PASUDAN BANDUNG, 2023).

pada akhirnya akan ada pengembalian yang sama. Hal ini terlihat dari fungsi arisan, khususnya sebagai sarana pelunasan dan penagihan utang. Selain itu, arisan seringkali dibentuk untuk mempererat tali persaudaraan antar masyarakat dengan cara mengadakan perkumpulan antar peserta arisan. Arisan memiliki sejumlah manfaat seperti belajar menabung, berintegrasi dengan masyarakat, mendapat kesempatan belajar dan berusaha, serta menghilangkan rasa bosan, belajar berkomitmen dan membangun solidaritas.¹³

Arisan Online

Arisan *online* adalah arisan yang muncul karena dilatarbelakangi oleh berkembangnya teknologi komunikasi, salah satunya adalah dengan adanya media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *whatsapp* dan lain-lain. Arisan *online* dilakukan tanpa bertemu langsung dengan pengelola arisan (pemilik). Pembayaran tunai pada acara arisan dapat dilakukan menggunakan anjungan tunai mandiri (ATM) atau menggunakan mobile banking. Pengundian dilakukan secara otomatis melalui sarana elektronik. Oleh karena itu, diperlukan sikap percaya untuk berhasil menyelesaikan transaksi ini. Tidak adanya untuk bertemu langsung antara pengelola dan peserta akan menimbulkan terjadinya tindak pidana. Kejahatan umum yang dilakukan dalam arisan *online* adalah penipuan.¹⁴

Viktimologi

Terdapat beberapa kajian ataupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana, pelakunya, pemidanaannya, korbannya, pencegahannya, dan sebagainya adalah subjek dari berbagai disiplin ilmu. Akibatnya, istilah-istilah seperti *victimology*, *criminology*, *penology*, etimology of crime, dan lain-lain telah dipelajari sebagai bagian dari studi hukum pidana. Dalam bahasa Latin, "viktimologi" berarti "korban" dan "*logos*" berarti "ilmu." Viktimologi adalah suatu kajian ilmiah atau studi yang mempelajari viktimisasi (kriminal) sebagai masalah manusia yang ada di dunia sosial. Secara terminologis, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban. Karena perumusan ini, diperlukan pemahaman, misalnya:

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
- c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.¹⁵

viktimologi mencoba mempelajari pemahan para korban kejahatan, proses viktimisasi, dan akibat-akibatnya, viktimologi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pencerahan tentang masalah kejahatan. Tujuan dari studi ini adalah untuk menghasilkan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan yang lebih tepat, serta untuk menekan kejahatan secara lebih serius. Dengan mempelajari viktimologi, kita dapat lebih memahami korban kejahatan sebagai akibat dari perbuatan manusia yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya bukanlah untuk menyanjung para korban; sebaliknya, itu adalah untuk memberikan penjelasan tentang peran para korban dalam peristiwa pidana dan hubungan mereka dengan pelaku. Untuk menjaga kesejahteraan korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, penting untuk melakukan upaya pencegahan dan pencegahan berbagai tindak pidana. Khususnya dalam bidang informasi dan pengetahuan untuk menjadi korban tindak pidana struktural atau nonstruktural. Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang ini tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah 11 mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi menjadi tiga fase: Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja pada fase ini dikatakan sebagai "*penal or special victimology*". Sementara itu, pada fase kedua viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai "*general victimology*". Fase ketiga viktimologi sudah berkembang lebih luas yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini disebut sebagai "*new victimology*". Di Indonesia, perhatian dan perlindungan hukum terhadap korban (korban) telah ada dalam penegakan hukum, terutama sejak Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Meskipun *victimology* sebagai disiplin ilmu telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Menurut ahli hukum yang mengutip *Schafer*, "perkembangan perhatian terhadap korban atau *victim* telah dimulai sejak abad pertengahan." Kemudian muncul cabang ilmu baru yang disebut *victimology*, di mana "korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan

¹³ Ruwaidah Ruwaidah, M. Arif Musthofa, and Khusnul Yatima, "Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 2 (2021): 180-187.

¹⁴ Bethari, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online."

¹⁵ ARIO PONCO WIGUNO, "KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN," *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* 26, no. 4 (2013): 1-37.

diabaikan". Lebih lanjut Romli Atmasasmita, memaparkan bahwa dimasa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa dunia, telah ditetapkan adanya personal reparation atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Prespektif viktimologi terhadap tindak pidana penipuan arisan online

Victim artinya "korban" dan "*logos*" artinya ilmu pengetahuan.⁽¹⁾ Artinya, viktimologi memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai korban kejahatan karena perilaku manusia yang mengarah pada kejahatan menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya bukan untuk memuji atau memberikan penjelasan kepada para korban. Tentang peran korban dalam peristiwa kriminal dan hubungan dengan penjahat. Hal ini penting untuk terlibat dalam kegiatan internal yang bertujuan mencegah berbagai jenis kejahatan, demi kepentingan para korban, baik seseorang yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam viktimisasi. Khususnya di bidang informasi, pengetahuan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural maupun tidak terstruktur.¹⁶

Dalam konteks viktimologi, korban mempunyai arti yang luas karena tidak terbatas pada individu yang benar-benar dirugikan tetapi juga mencakup kelompok, dunia usaha, swasta, dan pemerintah. Sedangkan dampak viktimisasi adalah sikap atau perilaku terhadap korban dan/atau pelaku serta pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kejahatan tersebut.¹⁷

Ilmu viktimologi telah berkembang untuk mempertimbangkan posisi korban dan juga membagi jenis korban. Tipologi kejahatan terdiri dari dua dimensi tingkat keterlibatan korban dalam kejahatan dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban. Beberapa tipologi korban adalah sebagai berikut:

a). *Nonparticipating victims*

yaitu mereka yang tidak berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kejahatan.

b). *Latent victims*

yaitu mereka yang memiliki karakteristik tertentu yang membuat mereka cenderung menjadi korban.

c). *Procative victims*

yaitu mereka yang mendorong terjadinya kejahatan.

d). *Participating victims*

yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain yang memudahkan mereka menjadi korban.

e). *False victims*

yaitu mereka yang memiliki status sosial yang rendah yang menyebabkan mereka menjadi korban

f). *Self victimizing victims*

yaitu mereka yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan sendiri, seperti narkoba, judi, aborsi, prostitusi, dan sebagainya.

Tipologi korban yang disebutkan di atas mirip dengan klasifikasi korban kedua yang ditetapkan berdasarkan keadaan dan status korban:

a) *Unrelated victims*

yaitu korban yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan pelaku, seperti dalam kecelakaan pesawat, di mana pelaku bertanggung jawab sepenuhnya.

b) *Provokative victims*

yaitu korban yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan pelaku, seperti dalam kasus kecelakaan pesawat.

c) *Participating victims*

yaitu korban yang Misalnya, mengambil sejumlah besar uang dari bank tanpa pengawasan, mendorong orang lain untuk mengambilnya.

d) *Biologically weak victim*

yaitu mereka yang memiliki fisik yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban.

e) *Socially weak victims*

yaitu mereka yang memiliki posisi sosial yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban.

f) *Self victimizing victims*

yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang mereka lakukan sendiri, seperti korban narkoba, judi, aborsi, dan prostitusi.

¹⁶ Amalia Yunia Rahmawati, "Perihal Viktimologi, Tindak Pidana Penipuan, Dan Arisan Bodong," no. July (2020): 1–23.

¹⁷ Kuo-Chiang Chiang Hsia et al., "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bermotif Bisnis Multi Level Marketing (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2012-2014)," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–10.

Steven Schafer membedakan beberapa jenis korban yang bertanggung jawab dalam kaitannya dengan peran korban, yaitu:

1) *Unrelated Victims*

mereka tidak memiliki hubungan apa pun dengan penjahat atau pelaku kecuali penjahat atau pelaku yang telah melakukan kejahatan terhadapnya.

2) *Provocative Victims*

mereka yang melakukan hal-hal terbatas. Pelaku utama dalam hal ini adalah korban. Pada tipe ini, kedua belah pihak, korban dan pelaku bertanggung jawab.

3) *Participating victims*

korban yang terlibat jika mereka tanpa disadari mendorong pelaku untuk bertindak jahat, pelaku bertanggung jawab.

4) *Biologically Weak Victims*

didefinisikan sebagai orang yang memiliki karakteristik fisik dan mental tertentu yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan terhadapnya, seperti anak kecil, orang berusia lanjut, perempuan, dan orang yang cacat fisik atau mental. Karena mereka tidak dapat melindungi korban yang tidak berdaya, masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab atas jenis kejadian ini.

5) *Socially Weak Victims*

orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, seperti kaum imigran dan kelompok minoritas. pada tipe ini, baik penjahat maupun masyarakat bertanggung jawab.

6) *Self-Victimizing Victims*

adalah mereka yang menjadi korban tindakan sendiri, seperti kecanduan narkoba, homoseksual, atau perjudian. Dalam kasus seperti ini, pelaku, yang juga merupakan korban, bertanggung jawab sepenuhnya.

7) *Political Victims*

adalah mereka yang mengalami kesulitan karena lawan politiknya. Dalam kasus seperti ini, tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Aspek viktimologi dalam hukum nasional dapat dilihat terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain itu dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah undang-undang utama yang mengatur aspek viktimologi dalam hukum nasional.¹⁹

Peranan Korban dalam Tindak Pidana Arisan Online

Dalam sistem operasionalnya, arisan *online* dilaksanakan sama seperti arisan biasa, hanya saja arisan *online* menggunakan perantara internal dalam pelaksanaannya. Pada umumnya arisan, semua anggota arisan saling mengenal dan suatu saat akan bertemu di tempat yang sama. Pemenang arisan akan diundi secara acak, sedangkan arisan akan dilaksanakan secara *online* untuk pertemuan dengan pemilik arisan atau pemilik, Transaksi pembayaran akan dilakukan melalui ATM dan akan dilakukan penarikan secara otomatis melalui media massa. Generasi muda menunjukkan minat yang besar terhadap arisan sosial *online* karena sifatnya yang fleksibel.

Perbedaan mencolok lainnya adalah sebagian besar anggota arisan *online* tidak saling mengenal.

Sistem tersebut diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada anggota untuk bebas memilih urutan dan jumlah setoran, dan dalam membangkitkan minat antar anggota dalam arisan *online* yang biasa dilakukan dari lingkungan terdekat dan media sosial. Setiap anggota arisan mempunyai dua peran: kreditur dan debitur. Ketika para anggota arisan sepakat untuk mengadakan arisan dengan sejumlah uang tertentu dalam jangka waktu tertentu, maka ada kesepakatan di antara mereka. Yang diinginkan kedua belah pihak adalah satu hal dan yang juga diinginkan pihak lain, keduanya menginginkan sesuatu yang timbal balik. Kesepakatan dalam arisan secara *daring* menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggotanya.²⁰

B. Tinjauan Pelindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah suatu tindakan perlindungan yang berupa norma-norma hukum yang meliputi peraturan, kewajiban, dan larangan. Philipus M. Hadjon menyatakan sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum dalam suatu negara yang diatur berdasarkan aturan hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini untuk menghindari kesewenang-wenangan.

¹⁸ Mohammad Nurul Huda, "Korban Dalam Perspektif Viktimologi," *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 63–69, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1526>.

¹⁹ Bintara Sura Priambada, "Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban," no. July (2020): 1–23.

²⁰ E L Limbong, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan Online Fiktif (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bareleng)" (2022).

Perlindungan hukum seringkali diberikan dalam bentuk peraturan tertulis sehingga lebih mengikat dan mengakibatkan dikenakannya sanksi bagi pihak yang melanggar.

Pelaku penipuan *online* hanya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Sedangkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku penipuan online tidak bisa dipidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Hal ini terjadi karena pelaku menghadapi sejumlah kendala dalam menerima sanksi pidana. Kegiatan arisan *online* merupakan transaksi elektronik yang dapat merugikan konsumen, misalnya melakukan penipuan. Namun hal ini tidak diatur secara khusus dalam UU ITE. Sehingga pelakunya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ETP atau delik penipuan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berkat adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, para pelaku kejahatan penipuan *online* dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat dikenakan sanksi terhadap pelakunya, meskipun ketentuan mengenai sanksi pidana penipuan tidak diatur secara spesifik.

1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), khususnya undang-undang yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 UU ITE, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi palsu, menimbulkan kerancuan, dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.

2) Pasal 378 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melanggar hak, dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan menipu, atau dengan menulis pernyataan palsu, membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu, harta benda, menolong orang lain atau membatalkan utang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Upaya Preventif

Upaya Preventif Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Selain menawarkan *efisien* waktu, arisan *online* juga dapat memiliki kerugian dan efek negatif yang harus diwaspadai. Salah satu efek negatif dari pengembangan sistem jual beli adalah tingkat penipuan belanja online yang tinggi dengan berbagai modus. Korban telah mengalami kerugian materiil mulai dari puluhan ribu hingga ratusan juta rupiah, sehingga kasus penipuan ini tidak boleh diabaikan. Memilih *owner* yang kredibel adalah salah satu cara untuk menghindari penipuan online. Untuk melakukan transaksi elektronik secara aman, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi.

Orang yang ditipu dalam penipuan arisan *online* biasanya akan menuntut ganti rugi materi yang lebih besar agar pelaku dapat memulihkan haknya. Meskipun hak-hak korban kejahatan dilindungi oleh undang-undang, korban dan keluarganya tidak memiliki kewajiban untuk mencegah kejahatan diabaikan. Peran korban dan keluarganya diharapkan dapat mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. Berdasarkan temuan wawancara tersebut di atas, banyak kasus penipuan arisan *online* tidak dapat diselesaikan dengan undang-undang pidana, jadi masyarakat harus melakukan tindakan pencegahan.

Beberapa upaya preventif yang dilakukan dalam kasus penipuan dalam arisan *online* yakni sebagai berikut :

1. Kenali Identitas Usaha Pemilik

Pemilik yang menjalankan usaha secara legal akan memberikan segala informasi secara terbuka, mulai dari identitasnya, alamat lengkap, nomor telepon, hingga surat izin atas usaha yang dijalankan. Sebaliknya, mereka yang melakukan penipuan akan menyembunyikan identitasnya atau paling tidak menggunakan identitas palsu.

2. Cari Tahu Sistem Arisannya

Jangan buru-buru ingin bergabung dengan arisan *online*. Kamu harus terlebih dahulu mencari tahu mengenai proses kerjanya. Sebagai calon anggota, kamu berhak menanyakan

secara detail mengenai bagaimana cara merekrut anggota, penyetoran, pengundian, cara memperoleh keuntungan, dan sanksi jika ada salah satu anggota yang tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Hal ini bertujuan agar tidak ada yang saling merasa dirugikan.

3. Jangan Tergiur Iming-iming Keuntungan Instan
Dengan ikuti arisan *online*, kamu tentu mengharapkan mendapat keuntungan. Namun, hal itu juga perlu kamu perhatikan. Penipuan lewat arisan online biasanya menawarkan iming-iming keuntungan berlipat-lipat dari dana yang telah disetor dalam periode tertentu. Jika menurut kamu tidak logis, maka lebih baik ditolak saja.
4. Berinvestasilah di Lembaga atau Instansi Terpercaya
Kamu bisa mencari lembaga atau instansi legal yang memberikan rasa aman, terpercaya, dan pastinya menguntungkan.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh penegakan hukum, terutama hukum pidana, setelah tindak pidana terjadi. Karena hukum pidana merupakan bentuk penderitaan, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah kembalinya tindak pidana. Penanggulangan dengan Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Hukum pidana dibuat untuk melindungi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Peraturan yang mengatur penipuan, terutama penipuan melalui media *online*, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penipuan, menyatakan bahwa siapa pun yang bermaksud menggunakan nama atau martabat palsu untuk melanggar hukum guna mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan membohongi, membujuk orang untuk memberikan sesuatu, berhutang, atau membatalkan piutang diancam hukuman penjara paling lama empat tahun.
2. UU No. 19 Tahun 2016 juncto UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur penipuan secara eksplisit. Namun, Pasal 28 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara sengaja hingga mengakibatkan kerugian secara finansial akan dihukum. Pasal 45A ayat (1) UU ITE menetapkan sanksi pidana untuk pelanggaran Pasal 28 ayat (1), yang mencakup penjara maksimal enam tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah.

Bohong dan menyesatkan adalah kata yang memiliki makna berbeda. Penyebaran berita bohong/tidak benar dititikberatkan pada perbuatan menyebarkannya, sedangkan menyesatkan dititikberatkan pada akibat dari perbuatan bohong sehingga orang menilai salah/keliru. Guna membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Unsur setiap orang.
- b. Unsur kesengajaan tanpa hak. Perbuatan sengaja dilihat niat dari seseorang melakukan perbuatan tersebut.
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Kalimat “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” terdapat unsur kata dan yang artinya keduanya harus dipenuhi. Apabila menyebarkan berita bohong saja tetapi konsumen tidak tersesat maka tidak dapat dipidana dengan pasal ini. Berita bohong haruslah mengakibatkan kesesatan bagi konsumen.
- d. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur kerugian konsumen harus dipenuhi sebagai akibat dari berita bohong. Artinya, harus ada kerugian baru dapat dilakukan pembedaan.

Upaya penindakan terhadap pelaku penipuan arisan *online* dapat mencakup sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE. Penjatuhan sanksi pidana tentunya dilakukan dengan menggunakan mekanisme proses peradilan pidana. Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu

bentuk represi bertujuan untuk mencegah dan memberantas kejahatan dunia maya, hal ini baik mengingat dampak negatif dan banyak kerugian yang dapat diakibatkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Sanksi pidana digunakan untuk mengantisipasi kerugian yang diderita masyarakat akibat kesusahan yang diakibatkan oleh sanksi pidana. Kerugian yang diakibatkan oleh penipuan berdampak pada perekonomian korban dan dapat menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sanksi pidana dianggap sebagai bentuk hukuman yang tepat bagi pelaku yang merugikan korban dalam kasus penipuan pembelian *online*, namun pada kenyataannya justru dilakukan upaya pemberantasan melalui proses pidana dalam kasus penipuan arisan *online*. Arisan *online* seringkali tidak digunakan karena mengalami kerugian karena polisi menghadapi sejumlah kendala padahal korbannya banyak memakan korban dan kerugian. Kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap pelaporan penipuan *online* masih sangat terbatas. Beberapa orang beranggapan bahwa kehilangan uang dalam jumlah kecil tidak apa-apa, dibandingkan membawa masalah tersebut ke polisi, membutuhkan biaya yang lebih besar untuk setiap hubungan yang berujung pada kerugian, inilah yang menjadi alasan banyak orang memilih untuk tidak melaporkan penipuan secara *online*. Terlepas besar atau tidaknya kerugian yang ditimbulkan, masyarakat selalu bisa melaporkan kejadian tersebut kepada polisi jika terjadi penipuan *online* untuk membantu aparat penegak hukum memberantas pelaku yang berkeliaran di dunia maya.²¹

KESIMPULAN

Penipuan adalah tindak pidana yang sudah lama ada di masyarakat, yang selalu merugikan korban dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan tidak selalu muncul karena niat timbul dari pelaku itu sendiri. Penipuan, khususnya dalam arisan online, terkadang terjadi karena korban tidak melakukan pengecekan dan tergiur dengan keuntungan yang besar, yang memberikan peluang bagi pelaku untuk beraksi. Korban kejahatan biasa sering dilihat dan diberitahu dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, korban kejahatan tergolong dalam kategori korban utama, yang berarti bahwa korban adalah individu yang telah mengalami kerugian materi akibat perbuatan pelaku.

Perlindungan hukum pada korban tindak pidana penipuan arisan *online* terdapat dua upaya yakni preventif dan represif. Beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan dalam kasus penipuan dalam arisan *online* yakni kenali identitas usaha pemilik, mencari tahu sistem arisannya, jangan tergiur iming-iming keuntungan instan, berinvestasilah di lembaga atau instansi terpercaya. Terdapat juga upaya represif yang mengatur penipuan, terutama penipuan melalui media *online*, adalah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penipuan dan UU No. 19 Tahun 2016 juncto UU No. 11 Tahun 2008 memberikan perlindungan terhadap korban penipuan melalui internet berupa pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan melalui internet. Sanksi pidana yang diberikan oleh UU ITE berupa pidana penjara dan pidana denda. Hal ini ditandai dengan adanya substansi hukum pidana formil yang terdapat pada UU ITE.

SARAN

Melihat kepentingan korban yang tidak seimbang dengan kepentingan pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yang tertuang di dalam KUHP, maka sudah saatnya KUHP tersebut direvisi, dan aspek-aspek viktimologi agar diakomodir dalam prinsip-prinsip pengaturannya. Hal tersebut agar supaya hak-hak kepentingan korban tindak pidana lebih berimbang dengan hak-hak kepentingan tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana.

²¹ Satya Gita Adhyaksa and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, "Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dalam Belanja Online," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): 1779.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adhyaksa, Satya Gita, and I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. "Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dalam Belanja Online." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): 1779.
- Amalia Yunia Rahmawati. "Perihal Viktimologi, Tindak Pidana Penipuan, Dan Arisan Bodong," no. July (2020): 1-23.
- Bethari, Brigita Shinta. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online." *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 77-94.
- Bintara Sura Priambada. "Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban," no. July (2020): 1-23.
- Hsia, Kuo-Chiang Chiang, Pete Stavropoulos, Günter Blobel, André Hoelz, Govindarajan Sudha, Ruth Nussinov, Narayanaswamy Srinivasan, et al. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bermodus Bisnis Multi Level Marketing (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2012-2014)." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1-10.
- Huda, Mohammad Nurul. "Korban Dalam Perspektif Viktimologi." *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 63-69.
<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1526>.
- Ii, B A B, and A Delik Penipuan. "Andi Hamzah, 2009, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 110. 20" (n.d.): 20-113.
- Jannah, A M. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50258>.
- Kesuma, I Gusti Made Jaya, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Gede Sugiarta. "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 72-77.
- Khoirunnisa, Haifa, Hanuring Ayu, and Femmy Silaswaty Faried. "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penipuan Berbentuk Arisan Online" 01, no. 04 (2023): 40-45.
- Limbong, E L. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan Online Fiktif (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bareleng)" (2022).
- Munthe, Juara, and NPM. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minum Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman." *World Health Organization, World Bank Group, OECD*, no. July (2014): 1-100.
- Natasa Claudina. "Tindakan Menjalankan Usaha Lelang Arisan Online Fiktif Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 1 (2008): 282.
- Oktaviani, Ni Kadek, Lis Julianti, Fakultas Hukum, and Universitas Mahasaraswati Denpasar. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bank Secara Online." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 01 (2021): 17-32.
- Park, Jeongdo, and Dogan Gursoy. "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk." *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bermodus Arisan*, 2017.
- Rahmawati, Peppy. "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal." *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021): 273.
- Ruwaidah, Ruwaidah, M. Arif Musthofa, and Khusnul Yatima. "Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 2 (2021): 180-187.
- Sopiansyah, Acep Aziz Nurul Huda. "Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Arisan Bodong Dalam Perspektif Viktimologi." UNIVERSITAS PASUDAN BANDUNG, 2023.
- Tamimi Pratiwi, Adil Akhyar Didik Miroharjo. "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm)" 1, no. 1 (2022): 1-13.
- WIGUNO, ARIO PONCO. "KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK

PIDANA KESUSILAAN." *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* 26, no. 4 (2013): 1–37.

Buku

Ii, B. A. B., & Penipuan, A. D. (n.d.). *Andi Hamzah, 2009, Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.*

Medidianto, H. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Arisan Online*. Universitas Sriwijaya Palembang.

Undang-Undang

Psal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 28 UU ITE Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016